



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 614 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN PEMENANG LOMBA PEMBINAAN MINAT, BAKAT
DAN KREATIFITAS SISWA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pemenang pelaksanaan Lomba Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreatifitas Siswa Tingkat Sekolah Menengah Pertama Sederajat se Kota Banjarmasin Tahun 2021;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pemenang Lomba Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreatifitas Siswa Tingkat Sekolah Menengah Pertama Sederajat se Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemebentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang – Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan atau Bakat Istimewa;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Pemenang Lomba Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreatifitas Siswa Tingkat Sekolah Menengah Pertama Sederajat se Kota Banjarmasin Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Kepada Pemenang Lomba Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreatifitas Siswa Tingkat Sekolah Menengah Pertama Sederajat se Kota Banjarmasin Tahun 2021 diberikan Hadiah Berupa Piala dan Uang Pembinaan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan Tim Juri Lomba Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreatifitas Siswa Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Segala biaya Yang timbul Akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Cq. Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 November 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 614 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN PEMENANG LOMBA
 PEMBINAAN MINAT, BAKAT
 DAN KREATIFITAS SISWA TINGKAT
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
 SEDERAJAT SE KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2021

PENETAPAN PEMENANG LOMBA PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIFITAS
 SISWASEKOLAH MENENGAH PERTAMA SEDERAJAT SE KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2021

NO	NAMA PEMENANG	ASAL SEKOLAH	CABANG LOMBA	JUARA	UANG HADIAH
1	Syarifah Adila HB	SMP Sabilal	MENYANYI SOLO	1	Rp1.500.000
2	Yumna Artanti	SMPN 9	MENYANYI SOLO	2	Rp1.000.000
3	Angelina Novie De Carvalho	SMPN 24	MENYANYI SOLO	3	Rp500.000
4	Siti Agusta	SMPN 10	DESAIN POSTER	1	Rp1.500.000
5	Nur Aisha Alhana	SMPN 6	DESAIN POSTER	2	Rp1.000.000
6	Radhika Anshari	SMP Almazaya	DESAIN POSTER	3	Rp500.000
7	Ahmad Raffi	SMPN 14	GITAR DUO	1	Rp1.500.000
8	M. Davy Ilhami	SMPN 14	GITAR DUO	1	Rp1.500.000
9	Dicky Tantri	SMPN 6	GITAR DUO	2	Rp1.000.000
10	I Putu Wira Prama Wijaya yastana	SMPN 6	GITAR DUO	2	Rp1.000.000
11	Muhammad Hafis Syaputra	SMPN 10	GITAR DUO	3	Rp500.000
12	Muhammad Arya Raffi	SMPN 10	GITAR DUO	3	Rp500.000
13	Muhammad Nabil	SMPN 2	TARI TRADISIONAL	1	Rp1.500.000
14	Sholeha Sherlina Maulida	SMPN 2	TARI TRADISIONAL	1	Rp1.500.000
15	Putri Aisyah Amini	SMPN 2	TARI TRADISIONAL	1	Rp1.500.000
16	Sayyida Nafisa	SMPN 2	TARI TRADISIONAL	1	Rp1.500.000
17	Muthia Ramadhani	SMPN 2	TARI TRADISIONAL	1	Rp1.500.000
18	Nur Lidya Salsabila	SMPN 31	TARI TRADISIONAL	2	Rp1.000.000
19	Putri Farida Fatin	SMPN 31	TARI TRADISIONAL	2	Rp1.000.000
20	Oktaviani safitri	SMPN 31	TARI TRADISIONAL	2	Rp1.000.000

21	Najwa Syifa Aqillah	SMPN 9	TARI TRADISIONAL	3	Rp500.000
22	Nur Hana Kamilah	SMPN 9	TARI TRADISIONAL	3	Rp500.000
23	Lia Nuraini	SMPN 9	TARI TRADISIONAL	3	Rp500.000
24	Rahma Putri Amalia	SMPN 9	TARI TRADISIONAL	3	Rp500.000
25	Arstha Nanda Adeela	SMPN 9	TARI TRADISIONAL	3	Rp500.000
26	Muhammad Omar Ikhsan	SMPN 2	TARI TRADISIONAL	1	Rp1.500.000
27	Muhammad Ridho	SMPN 2	TARI TRADISIONAL	1	Rp1.500.000
28	Yulia Rahma	SMPN 2	MUSIK TRADISIONAL	1	Rp1.500.000
29	Julia Ravinatun Aisy	SMPN 2	MUSIK TRADISIONAL	1	Rp1.500.000
30	Rizky Hasiholan Situmorang	SMPN 2	MUSIK TRADISIONAL	1	Rp1.500.000
31	Noor Fajria Novianti	SMPN 35	MUSIK TRADISIONAL	2	Rp500.000
32	Yasnita nurul jannah ramawati	SMPN 35	MUSIK TRADISIONAL	2	Rp500.000
33	Rizki Arya Putera	SMPN 35	MUSIK TRADISIONAL	2	Rp500.000
34	Annisa Hayuni	SMPN 35	MUSIK TRADISIONAL	2	Rp500.000
35	Ghaitza Zahira Shofa	SMPN 35	MUSIK TRADISIONAL	2	Rp500.000
36	Ahmad Maulana Yusuf Herdiman	SMPN 9	GALA SISWA INDONESIA	1	Rp9.000.000
37	Ahmad Maulidi Ibrahim	SMPN 7	GALA SISWA INDONESIA	2	Rp7.000.000
38	Naufall Kinan Athalla	SMPN 5	GALA SISWA INDONESIA	3	Rp5.000.000

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA